SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah meluasnya penularan *Corona virus disease 2019 (Covid 19)* dibeberapa Daerah Indonesia, maka perlu dilakukan upaya siaga darurat bencana di Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan perlu diadakan kerja sama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak, maka perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 *(Covid 19)* Di Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka kerja sama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020.

KETIGA : Status Siaga Darurat Penanggulan Bencana berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Maret 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013